



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2022

Evaluation of Central Sulawesi Provincial Government Regional Tax Revenue 2018-2022

Giska Nur Anisa^{1*}, Syamsul², Irma³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Abdul Azis Lamadjido

Email: giskanuranisa2@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 25 Sept, 2024

Revised: 13 Oct, 2024

Accepted: 23 Oct, 2024

Kata Kunci:

Pendapatan Daerah;
Pendapatan Asli Daerah
(PAD); Pajak Daerah;
Provinsi Sulawesi Tengah

Keywords:

Regional Income;
Regional Original Income
(PAD); Regional Tax;
Central Sulawesi Province

DOI: [10.56338/jks.v7i10.6440](https://doi.org/10.56338/jks.v7i10.6440)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta melihat evaluasi dan menganalisis Penerimaan Pajak Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018-2022. Metode analisis data pada penelitian ini menghitung serta menganalisis persentase efektivitas, perkembangan(pertumbuhan), dan kontribusi penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian didapatkan bahwa evaluasi efektifitas Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018-2022, yaitu memiliki jumlah persentase rata-rata sebesar 111,4% atau sudah berada dalam kriteria "Sangat Efektif. Untuk evaluasi Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018-2022, yaitu memiliki jumlah persentase rata-rata sebesar 45,5% dengan kriteria "Kurang Berhasil". Adapun Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2022, termasuk dalam kualifikasi cukup baik yaitu PKB, PBBNKB, PBBKB.

ABSTRACT

This study aims to determine and see the evaluation and analysis of Central Sulawesi Provincial Tax Revenue in 2018-2022. The data analysis method in this study calculates and analyzes the percentage of effectiveness, development and contribution of regional tax revenue. The results of the study showed that the evaluation of the effectiveness of Central Sulawesi Provincial Tax Revenue in 2018-2022, namely having an average percentage of 111,4% or already in the criteria of "Very Effective. For the evaluation of the Development of Central Sulawesi Provincial Tax Revenue in 2018-2022, namely having an average percentage of 45,5% with the criteria of "Less Successful". The Contribution of Central Sulawesi Provincial Tax Revenue in 2018-2022, is included in the fairly good qualification, namely PKB, PBBNKB, PBBKB.

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Di dalam PAD dapat terlihat bagaimana suatu daerah bisa menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah baik berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Syamsul, 2020; Syamsul & Fifiani, 2019). Pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD. Ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah sehingga mereduksi dominasi sumbangan pemerintah pusat dalam membiayai kebutuhan daerah. Lahirnya UU tersebut, juga dapat dimaknai bahwa peluang pemerintah daerah semakin luas untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sumber pajak daerah dan retribusi daerah (Syamsul, 2019; Syamsul & Irma, 2020).

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No 28 Tahun 2009). Berdasarkan UU No.28 tahun 2009 bahwa jenis pajak yang dikelola oleh provinsi antara lain: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah daerah otonom yang terletak di wilayah Sulawesi, yang telah berupaya dalam mengatur pajak daerah Provinsi Sulawesi Tengah sehingga dapat menambah pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut Tabel 1 Data Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2022:

Tabel. Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2022

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase %
2018	803.750.000.000	835.456.974.000	103,94
2019	826.700.000.000	896.321.264.948	108,42
2020	850.700.000.000	914.780.338.698	107,53
2021	934.000.000.000	1.074.421.924.800	115,03
2022	1.110.000.000.000	1.294.027.736.420	117,63

Sumber: BAPENDA, 2024

Pada tabel 1 bahwa penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dari Tahun 2018-2022 secara keseluruhan dapat dikatakan mengalami peningkatan, walaupun Pada Tahun 2020, Pajak Daerah yang diterima mengalami penurunan sebesar 107,53% dari 108,42 %. Hal itu disebabkan pada tahun 2020 terjadinya wabah covid-19 yang melanda Indonesia salah satunya Provinsi Sulawesi Tengah (Syamsul, et al., 2022; Syamsul, et al., 2022). Sehingga hal ini juga berdampak pada pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 pajak daerah yang diterima oleh Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan kembali yang dimana persentasenya pada tahun 2021 115,63% dan pada tahun 2022 kembali meningkat lagi sebesar 117,63%. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerimaan pajak daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2022.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena memungkinkan representasi hasil yang akurat tanpa perlakuan atau manipulasi apa pun terhadap masalah yang sedang diselidiki, sehingga menyoroti pentingnya temuan. Sumber dan data penelitian ini yaitu sekunder berupa data target dan realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2018-2022 diperoleh dari dinas Bapenda Pem.prov Sulteng. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data mengambil, mengumpulkan, serta menganalisis data target dan realisasi pajak daerah di Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah serta menghitung persentase

efektivitas, perkembangan(pertumbuhan), dan kontribusinya.

Data pada penelitian ini dianalisis dengan melakukan analisis efektifitas, perkembangan (pertumbuhan), dan kontribusi. Fauziah dkk (2014) mengatakan efektifitas mempunyai ukuran timbal balik antara target dan realisasi. Semakin besar realisasi yang diperoleh maka semakin efektif satu program atau kegiatan tersebut. Analisis efektifitas bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan dalam suatu periode, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Jenis Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Jenis Pajak Daerah}} \times 100$$

(Halim, 2004: 164)

Dengan kriteria efektifitas sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Efektivitas

Tingkat Efektifitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100 %	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Halim (2007:291) dalam Syamsul & Irma (2020)

Herjanti dkk (2020) dalam Halim (2004) pertumbuhan merupakan proses kenaikan output per kapita jangka panjang dan apabila diterapkan dalam pajak daerah, pertumbuhan adalah proses kenaikan penerimaan pajak dalam jangka panjang. Pertumbuhan menunjukkan kemampuan daerah dalam memperthankan dan meningkatkan keberhasilan daerah yang telah dicapainya dari periode berikutnya. Analisis perkembangan (pertumbuhan), digunakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan suatu periode, formulanya adalah sebagai berikut:

$$G\% = \frac{x_t - x(t - 1)}{x(t - 1)} \times 100\%$$

(Halim, 2004: 163)

Keterangan :

- G% : Pertumbuhan pajak daerah per tahun
- Xt : Realisasi penerimaan jenis pajak daerah tahun tertentu
- X(t-1) : Realisasi penerimaan jenis pajak daerah pada tahun sebelumnya

Dengan kriteria Perkembangan(pertumbuhan) sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria Perkembangan

Tingkat Perkembangan	Kriteria
85% - 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
<30%	Tidak Berhasil

Sumber: Halim (2007:291) dalam Syamsul & Irma (2020)

Fauziah dkk (2014) kontribusi merupakan sesuatu yang diberikan terhadap suatu kegiatan sehingga memberikan dampak yang bisa dirasakan. Analisis kontribusi dilakukan untuk mengetahui kontribusi dalam suatu periode, rumusnya sebagai berikut:

$$\% \text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Jenis Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

(Halim, 2004: 163)

Dengan kriteria kontribusi sebagai berikut:

Tabel 4. Kriteria Kontribusi

Tingkat Perkembangan	Kriteria
>50%	Sangat Baik
40% - 50%	Baik
30% - 40%	Sedang
20% - 30%	Cukup Baik
10% - 20%	Kurang Baik
<10%	Sangat Kurang Baik

Sumber: Halim (2007:291) dalam Syamsul & Irma (2020)

Kemudian, melihat tingkat persentase efektifitas perkembangan (pertumbuhan) dan kontribusi penerimaan pajak daerah beserta jenis pajak daerahnya yang telah diklasifikasikan dalam kriteria dan menarik kesimpulan atas analisa dari hasil penelitian.

HASIL

Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Efektifitas dari penerimaan pajak daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dapat dilihat berdasarkan target dan realisasi dari jenis penerimaan pajak daerah pada tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 5. Perhitungan Efektifitas Target dan Realisasi Penerimaan Jenis Pajak Daerah (dalam ribuan rupiah)

Jenis Pajak	Tahun	Target	Realisasi	Persentase %	Kriteria
PKB	2018	200.000,000	225.821,320	112,9	Sangat Efektif
	2019	225.000,000	244.884.824	108,8	Sangat Efektif
	2020	227.000,000	245.771.630	108,3	Sangat Efektif
	2021	234.000,000	269.269.107	115,1	Sangat Efektif
	2022	280.000,000	336.913.808	120,3	Sangat Efektif
	Rata-rata				113,1
PBBNKB	2018	234.750,000	232.672.880	99,1	Efektif
	2019	231.000,000	280.461.607	121,4	Sangat Efektif
	2020	220.000,000	225.916.117	102,7	Sangat Efektif
	2021	245.000,000	311.865.952	127,3	Sangat Efektif
	2022	324.589,000	365.355.913	112,6	Sangat Efektif
	Rata-rata				112,6
PBBKB	2018	190.000,000	207.828.482	109,4	Sangat Efektif

	2019	196.000,000	225.656.836	115,1	Sangat Efektif
	2020	212.500,000	216.310.271	101,8	Sangat Efektif
	2021	225.000,000	273.913.070	121,7	Sangat Efektif
	2022	279.000,000	344.429.037	123,5	Sangat Efektif
	Rata-rata			114,3	Sangat Efektif
PAP	2018	10.000,000	11.982.822	113,0	Sangat Efektif
	2019	11.000,000	11.701.827	97,3	Efektif
	2020	11.200,000	11.457.934	102,3	Sangat Efektif
	2021	11.200,000	13.132.957	117,3	Sangat Efektif
	2022	15.000,000	23.097.363	154,0	Sangat Efektif
	Rata-rata			116,8	Sangat Efektif
PR	2018	160.000,000	157.835.470	98,6	Efektif
	2019	163.000,000	134.616.170	82,6	Cukup Efektif
	2020	180.000,000	215.324.387	119,6	Sangat Efektif
	2021	218.800,000	206.249.838	94,3	Efektif
	2022	211.411,000	224.231.616	106,1	Sangat Efektif
Rata-rata			100,2	Sangat Efektif	
Rata-rata			111,4	Sangat Efektif	

Sumber: Data diolah, 2024

Hasil dari persentase Tabel 5 terdapat rata-rata efektifitas persentase jenis pajak daerah yaitu, 111,4% dikatakan dengan kriteria “Sangat Efektif”. Kemudian melihat dari kelima jenis pajak tersebut target dan realisasi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) persentase tertinggi 120,3% dan terendah 108,3% kriteria “Sangat Efektif” dengan rata-rata persentase sebesar 113,1% kriteria “Sangat Efektif”. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB) persentase tertinggi 127,3% dan terendah 99,1% kriteria “Sangat Efektif” dengan rata-rata persentase sebesar 112,6% kriteria “Sangat Efektif”. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) persentase tertinggi 123,5% dan terendah 101,8% kriteria “Sangat Efektif” dengan rata-rata persentase sebesar 114,3% kriteria “Sangat Efektif”. Pajak Air Permukaan (PAP) persentase tertinggi 154,0% terendah 97,3% terdapat dua kriteria “Sangat Efektif” dan “Efektif” dengan rata-rata persentase sebesar 116,8% “Sangat Efektif”. Pajak Rokok (PR) persentase tertinggi 119,6% terendah 82,6% mendapatkan dua kriteria “Sangat Efektif” dan “Cukup Efektif” dengan rata-rata persentase sebesar 100,2% kriteria “Sangat Efektif”.

Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Tingkat perkembangan (pertumbuhan) dari penerimaan pajak daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dapat dilihat berdasarkan realisasi dari jenis penerimaan pajak daerah pada 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 6. Tingkat Perkembangan Pajak Daerah (dalam ribuan rupiah)

Jenis Pajak	Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Perkembangan (%)	Kriteria
PKB	2018	225.821.320	89,3	Sangat Berhasil
	2019	244.884.824	84,4	Berhasil

	2020	245.771.630	36,2	Kurang Berhasil
	2021	269.269.107	95,6	Sangat Berhasil
	2022	336.913.808	25,1	Tidak Berhasil
	Rata-rata		66,1	Cukup Berhasil
PBBNKB	2018	232.672.880	46,8	Kurang Berhasil
	2019	280.461.607	20,5	Tidak Berhasil
	2020	225.916.117	19,4	Tidak Berhasil
	2021	311.856.952	38,0	Kurang Berhasil
	2022	365.355.913	17,2	Tidak Berhasil
	Rata-rata		28,4	Kurang Berhasil
PBBKB	2018	207.828.482	13,3	Tidak Berhasil
	2019	225.656.836	85,8	Sangat Berhasil
	2020	216.310.271	41,4	Kurang Berhasil
	2021	273.913.070	26,6	Tidak Berhasil
	2022	344.429.037	25,7	Tidak Berhasil
	Rata-rata		38,6	Kurang Berhasil
PAP	2018	11.298.822	16,6	Tidak Berhasil
	2019	10.701.827	52,8	Kurang Berhasil
	2020	11.457.934	70,7	Berhasil
	2021	13.132.957	14,6	Tidak Berhasil
	2022	23.097.363	75,9	Berhasil
	Rata-rata		46,1	Kurang Berhasil
PR	2018	157.835.470	37,2	Kurang Berhasil
	2019	134.616.170	14,7	Tidak Berhasil
	2020	215.324.387	60,0	Cukup Berhasil
	2021	206.249.838	42,1	Kurang Berhasil
	2022	224.231.616	87,2	Sangat Berhasil
	Rata-rata		48,2	Kurang Berhasil
Rata-rata			45,5	Kurang Berhasil

Sumber: Data diolah, 2024

Hasil dari persentase Tabel 6 terdapat rata-rata perkembangan (pertumbuhan) persentase jenis pajak daerah secara keseluruhan 45,5% dikatakan dengan kriteria “Kurang Berhasil”. Kemudian melihat dari kelima jenis pajak tersebut realisasi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun dari ke lima jenis pajaknya masih terdapat hasil persentase naik turun atau fluktuatif sehingga terdapat beragam kriteria. PKB persentase tertinggi 95,6% terendah 25,1% kriteria “Sangat Berhasil” dan “Tidak Berhasil” dengan rata-rata persentase sebesar 66,1% kriteria “Cukup Berhasil”. PBBNKB persentase tertinggi 46,8% terendah 17,2 % kriteria “Kurang Berhasil” dan “Tidak Berhasil” dengan persentase rata-rata sebesar 28,4% kriteria “Kurang Berhasil”. PBBKB persentase tertinggi 85,8% terendah 13,3% kriteria “Sangat Berhasil” dan “Tidak Berhasil” dengan persentase rata-rata sebesar 38,6% kriteria “Kurang Berhasil”. PAP persentase tertinggi 75,9% terendah 14,6% kriteria “Berhasil” dan “Tidak Berhasil” dengan rata-rata persentase sebesar 46,1% kriteria “Kurang Berhasil”. PR persentase

tertinggi 87,2% terendah 14,7% kriteria “Sangat Berhasil” dan “Tidak Berhasil” dengan rata-rata persentase sebesar 48,2% kriteria “Kurang Berhasil”.

Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Tingkat kontribusi dari penerimaan pajak daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dapat dilihat berdasarkan realisasi dari jenis penerimaan pajak dan realisasi pajak daerah pada tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 7. Tingkat Kontribusi Realisasi Jenis Pajak Daerah (dalam ribuan rupiah)

Jenis Pajak	Tahun	Realisasi Jenis Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	Presentase (%)	Kriteria
PKB	2018	225.821.320	835.456.975	27,0	Cukup Baik
	2019	244.884.824	896.321.265	27,3	Cukup Baik
	2020	245.771.630	914.780.339	26,9	Cukup Baik
	2021	269.269.107	1.074.421.925	25,1	Cukup Baik
	2022	336.913.808	1.294.027.736	26,0	Cukup Baik
	Rata-rata			26,5	Cukup Baik
PBBNKB	2018	232.672.880	835.456.975	27,8	Cukup Baik
	2019	280.461.607	896.321.265	31,3	Sedang
	2020	225.916.117	914.780.339	24,7	Cukup Baik
	2021	311.865.952	1.074.421.925	29,0	Cukup Baik
	2022	365.355.913	1.294.027.736	28,2	Cukup Baik
	Rata-rata			28,2	Cukup Baik
PBBKB	2018	207.828.482	835.456.975	24,9	Cukup Baik
	2019	225.656.836	896.321.265	25,2	Cukup Baik
	2020	216.310.271	914.780.339	23,6	Cukup Baik
	2021	273.913.070	1.074.421.925	25,5	Cukup Baik
	2022	344.429.037	1.294.027.736	26,6	Cukup Baik
	Rata-rata			25,2	Cukup Baik
PAP	2018	11.982.822	835.456.975	1,4	Sangat Kurang Baik
	2019	10.701.827	896.321.265	1,2	Sangat Kurang Baik
	2020	11.457.934	914.780.339	1,3	Sangat Kurang Baik
	2021	13.132.957	1.074.421.925	1,2	Sangat Kurang Baik
	2022	23.097.362	1.294.027.736	1,8	Sangat Kurang Baik
	Rata-rata			1,4	Sangat Kurang Baik
PR	2018	157.835.470	835.456.975	18,9	Kurang Baik
	2019	134.616.170	896.321.265	15,0	Kurang Baik
	2020	215.324.387	914.780.339	23,5	Cukup Baik
	2021	206.249.838	1.074.421.925	19,2	Kurang Baik
	2022	224.231.616	1.294.027.736	17,3	Kurang Baik

	Rata-rata	18,8	Kurang Baik
--	-----------	------	-------------

Sumber: Data diolah, 2024

Hasil dari Tabel 7 persentase kontribusi PKB tertinggi 27,3% terendah 25,1% kriteria “Cukup Baik” dengan rata-rata persentase sebesar 26,5% kriteria “Cukup Baik”. PBBNKB persentase kontribusi tertinggi 31,3% terendah 24,7% kriteria “Sedang” dan “Cukup Baik” dengan rata-rata persentase sebesar 28,2% kriteria “Cukup Baik”. PBBKB persentase kontribusi tertinggi 26,6% terendah 23,6% kriteria “Cukup Baik” dengan persentase rata-rata sebesar 25,2% kriteria “Cukup Baik”. PAP persentase kontribusi tertinggi 1,8% terendah 1,2% kriteria “Sangat Kurang Baik” dengan persentase rata-rata sebesar 1,4% kriteria “Sangat Kurang Baik”. PR persentase kontribusi tertinggi 25,5% terendah 15,0% kriteria “Cukup Baik” dan “Kurang Baik” dengan rata-rata persentase sebesar 18,8% kriteria “Kurang Baik”.

DISKUSI

Efektifitas persentase rata-rata tertinggi 116,8% kriteria “Sangat Efektif” terdapat pada jenis Pajak Air Permukaan (PAP) meskipun melihat dari terget dan realisasinya lebih rendah dari empat jenis pajak lainnya ini membuktikan bahwa lima tahun belakangan ini PAP Provinsi Sulawesi Tengah bersama Bapenda mulai mengalami peningkatan terbukti juga dalam percakapan wawancara bahwa pemerintah selalu evaluasi meningkatkan angka target dan realisasi dari tahun ke tahun dan mendapatkan realisasi meningkat maka surplus lah dia. Selanjutnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan (PBBKB) persentase rata-ratanya 114,3% kriteria “Sangat Efektif”. Efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan tingkat rata-rata persentase 113,1% kriteria “Sangat Efektif”. Efektifitas Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB) dengan tingkat rata-rata persentase 112,6% kriteria “Sangat Efektif” dan Efektifitas rata-rata persentase 100,2% terendah terdapat pada Pajak Rokok (PR). Secara keseluruhan rata-rata efektifitasnya 111,4% kriteria “Sangat Efektif” ini juga terbukti bahwa berdasarkan hasil wawancara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama bapenda terus selalu melakukan evaluasi setiap tahun melakukan sosialisasi dan inovasi serta kegiatan operasi gabungan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh Syamsul dan Irma (2020), yang mana keterkaitannya mengenai hasil dari jenis pajak daerah menunjukkan kriteria “Sangat Efektif”. Maka dapat dilihat bahwa evaluasi hasil perhitungan persentase efektifitas jenis pajak daerah dikatakan tidak terlalu begitu menurun ditiap jenis pajak maupun di setiap tahunnya. Terlihat persentase meningkat 5%-7% didapatkan ditiap tahunnya adapun, penurunan tidak begitu menurun drastis. Terdapat tiga kriteria dari hasil perhitungan efektifitas berdasarkan jenis pajak daerah yaitu “Sangat Efektif”, “Efektif”, dan “Cukup Efektif” terdapatnya kriteria tersebut, terbukti dengan hasil dan keputusan angka target dan realisasi serta evaluasi disetiap tahun dengan inovasi-inovasi, kegiatan-kegiatan yang telah diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Bersama Bapenda. Efektifitas penerimaan pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak sesuai dengan angka target dan realisasi yang ditetapkan. Dari efektifitas inilah maka dapat dinilai dan dilihat seberapa terlaksanakannya suatu penerimaan pajak. Semakin sangat efektifnya maka semakin besar juga PAD yang terlaksanakan di suatu provinsi tersebut.

Dalam mencapai keberhasilan suatu pemerintahan daerah provinsi tersebut juga dapat dilihat dari perkembangan penerimaan pajak daerahnya pada setiap tahun. Memahami perkembangan tidak lain untuk melihat mampu atau tidaknya dari tingkat kenaikan hasil optimal potensi suatu pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya tersebut. Perkembangan persentase rata-rata tertinggi 66,1% kriteria “Cukup Berhasil” terdapat pada PKB hal ini berdasarkan hasil wawancara bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Bapenda giat dalam melakukan evaluasi kegiatan lapangan yaitu seperti aksi tempel-tempel bagi wajib pajak yang belum membayar PKB, dan lain-lainnya. Kemudian PR rata-rata persentasenya 48,2% kriteria “Kurang Berhasil.”. PAP dengan persentase rata-rata 46,1% kriteria “Kurang Berhasil”. PBBKB persentase rata-rata 38,6% kriteria “Kurang Berhasil”. Dan terendah PBBNKB rata-rata persentase 28,4% kriteria “Kurang Berhasil”. Secara Keseluruhan mendapatkan rata-rata persentase sebesar 45,5% kriteria “Kurang Berhasil” mendapatkan hasil kriteria tersebut. Hasil

wawancara bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Bapenda kami akan tetap evaluasi artinya kita tidak boleh terlena, pokoknya evaluasi, ada lagi inovasi yang kita dapat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita terus lakukan karena, setiap tahun target itu selalu naik tidak ada turun. Jadi memang kita terus berinovasi.

Selanjutnya melihat kontribusi yang mana merupakan bentuk dari tingkat besar atau kecilnya suatu pemerintah daerah dalam mengisyaratkan penyelenggaraan pengelolaan potensi untuk membiayai daerahnya. Kontribusi dapat dikatakan juga untuk melihat seberapa besar sumbangan dari penerimaan pajak daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang pastinya menjadi bagian dari penyumbang untuk PAD. Jika penerimaan pajak daerah sudah sesuai dengan target, maka hasilnya yang didapatkan juga akan memberikan kontribusi sangat baik bagi suatu pemerintah provinsi tersebut. Maka dalam hal ini untuk melihat terlaksanakannya suatu pencapaian perlu dilakukannya evaluasi dari penerimaan kontribusi tersebut. Terdapat tiga jenis pajak daerah terbilang cukup berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah yaitu PKB, PBBNKB, dan PBBKB. Walaupun hasil perhitungan kontribusi berdasarkan persentase jenis pajak daerahnya dikatakan tidak terlalu begitu berkontribusi di tiap jenis pajak maupun di setiap tahunnya. Hanya memiliki selisih angka persentase yang tidak begitu besar dari tiap jenis pajaknya. Kemudian terdapat lima kriteria jenis pajak daerah yaitu “Sangat Baik”, “Sedang”, “Cukup Baik”, “Kurang Baik”, dan “Sangat Kurang Baik”. Untuk kriteria “Sangat Baik” terbukti dari hasil evaluasi dalam penganggaran kontribusi yang selalu dilakukan terus menurun di setiap tahunnya oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Bapenda adapun, terdapatnya kriteria “Kurang Baik” berdasarkan hasil wawancara bahwa semakin tidak sadarnya wajib pajak maka semakin kurang baik juga kontribusinya.

Selanjutnya, berdasarkan target dan realisasi dari salah satu kelima jenis pajak daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Bapenda terlihat masih menghasilkan ada yang mengalami fluktuasi. Penerimaan kelima jenis pajak daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah hasil untuk perkembangan terdapat kriteria “Tidak Berhasil” hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Syamsul & Irma (2020), yang mana keterkaitannya mengenai hasil dari Perkembangan(pertumbuhan) jenis pajak daerah menunjukkan kriteria “Tidak Berhasil”. Dan kontribusinya masih terdapat kriteria “Sangat Kurang Baik” hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Syamsul & Irma (2020), yang mana keterkaitannya mengenai hasil dari kontribusi jenis pajak daerah menunjukkan kriteria “Sangat Kurang Baik”. Sebab akan hal ini, juga tidak terlepas dari kesadaran masyarakat dalam kewajiban untuk membayar pajaknya. Ataupun kendala teknis dalam proses penagihan di lapangan serta terjadinya bencana alam yang diluar dari kendali manusia.

KESIMPULAN

Penelitian ini berfokus pada Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2022, yang mana dianalisis menggunakan perhitungan tingkat efektifitas, perkembangan, dan kontribusi, seperti apa yang sudah dituliskan peneliti dalam bentuk perhitungan lalu dengan hasil perhitungan akan dianalisis dalam bentuk kalimat terlihat efektifitas, perkembangan, serta kontribusi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Bapenda menunjukkan bahwa:

1. Evaluasi Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Evaluasi Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah telah sesuai dalam peraturan perundangan-undangan dimana pihak pemerintah daerah suatu provinsi tersebut dapat melaksanakan target dan realisasinya dengan “Sangat Efektif”. Hal ini di dapatkan dari hasil perhitungan secara keseluruhan dari dengan rata-rata efektifitas persentasenya 111,4% dengan kriteria “Sangat Efektif”. Dan jika melihat dari kelima jenis pajak masih ada perbedaan hasil yang didapatkan dalam kriterianya, ada yang mendapatkan kriteria “Efektif” dan juga “Cukup Efektif”.
2. Evaluasi Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Secara keseluruhan terdapat hasil “Sangat Berhasil” dalam mengoptimalkan potensi penerimaan pajak daerahnya.

Berdasarkan angka realisasi dengan hasil perhitungan persentase yang didapatkan peneliti, rata-rata Perkembangan secara keseluruhan 45.5% pada kriteria “Kurang Berhasil”. Adapun perbedaan masih terdapat kriteria “Kurang Berhasil” dan “Tidak Berhasil” pada masing-masing realisasi dari kelima jenis penerimaan pajak daerahnya. Maka dalam artian perkembangan dari tahun ke tahun berdasarkan kelima jenis penerimaan pajak daerah di badan pendapatan daerah pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah masih belum optimal dalam mengelola dari segi penerimaan jenis pajaknya.

3. Evaluasi Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Evaluasi Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Bapenda Provinsi Sulawesi Tengah sudah “Cukup Baik” dalam mengoptimalkan potensi daerahnya terhadap kontribusi penerimaan pajaknya. Namun jika melihat dari kelima jenis pajak masih ada perbedaan hasil yang didapatkan dalam kriterianya yaitu, ada yang mendapatkan kriteria “Cukup Baik”, “Sedang”, “Kurang Baik” dan bahkan ada yang “Sangat Kurang Baik”.

SARAN

Dari hasil penelitian ini direkomendasikan kepada pemerintah daerah terkait, suatu pertimbangan dan harapan bagi sebaik-baiknya. hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi penerimaan pajak daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2022. adapun saran yang semampunya dan seadanya dari peneliti yaitu:

1. Sebaiknya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Bapenda dapat lebih dalam lagi untuk mengevaluasi tingkat optimal perkembangan(pertumbuhan) dari segi jenis pajak daerahnya. Karena berdasarkan hasil perhitungan persentase masih di dapatkan bahwa belum optimalnya penerimaan dari jenis pajaknya tersebut.
2. Sabaiknya juga Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Bapenda sangat perlu lebih dalam lagi dan lebih mengevaluasi lebih dalam lagi mengenai kontribusi dari penerimaan pajak daerahnya, karena berdasarkan hasil perhitungan persentase dari kelima jenis pajak masih terdapat kriteria yang kurang baik.
3. Selanjutnya ini akan menjadi perhatian kedepannya bagi pemerintah untuk lebih giat lagi dalam bersosialisasi terhadap masyarakat akan kesadaran kewajiban membayarkan pajaknya, tentunya dengan inovasi-inovasi yang mengajak seorang wajib pajak agar patuh dalam membayarkan pajaknya. Sehingga potensi perkembangan pemerintah dan juga kontribusinya terlihat berhasil. Tentunya keberhasilan akan penerimaan jenis pajak daerah akan PAD ini, guna untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul dan Kusufi. (2014). Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Fauziah Isafatul, Achmad. H dan Shobaruddin.M, 2014. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Pendapatan Asli Daerah (PAD)Kabupaten Malang. Jurnal Perpajakan.
- Halim, Abdul. 2004. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Halim, A. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3, Erlangga Jakarta.
- Herjanti Secillia dan Wayan.IT, 2020. Analisis Efektifitas dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Periode 2013-2017. Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol 8 No. 1, ISSN.2337-7852
- Syamsul. (2020). Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014-2018. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 5(1), 47. <https://doi.org/10.20473/baki.v5i1.17937>
- Syamsul, & Fifiani, L. (2019). Review Pendapatan Asli Daerah: Pendekatan Analisis Horisontal dan Vertikal. *Gorontalo Development Review*, 2(2), 82–96.
- Syamsul, Nurlailah, & Nurhadi. (2022). *KRISIS PANDEMI COVID-19: DAMPAKNYA PADA PENDAPATAN DAERAH*. 10(2), 1–10. <https://doi.org/10.32497/keunis.10i2.3293>

-
- Syamsul, S. (2019). Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong: Sebuah Analisis. *Akuntabilitas*, 13(2), 109–126. <https://doi.org/10.29259/ja.v13i2.9643>
- Syamsul, S., & Irma, I. (2020). Pendapatan Asli Daerah (Pad): Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Banggai Laut. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(4), 553. <https://doi.org/10.32400/gc.15.4.30137.2020>
- Syamsul, S., Rosyada, D., & Wahyono, D. (2022). Pendapat Daerah di Indonesia Sebelum Dan Selama Pandemi. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 20(2), 125–134. <https://doi.org/10.32524/jkb.v20i2.660>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Wulandari. P.H dan Emy Iryanie, 2018. Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah. CV. Budi Utama, ED.1, Cet. 1, ISBN 978-602-453-639-8.